



## KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANCA MULYA  
NOMOR 01 TAHUN 2023

## TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DESA PANCA MULYA

KEPALA DESA PANCA MULYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa, perlu adanya Ketua Rukun Tetangga (RT) sebagai ujung tombak dan motor penggerak pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan administrasi pemerintahan desa yang prima dilingkungannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Ketua Rukun Tetangga (RT).

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 Nomor 65);
9. Peraturan Desa Panca Mulya Nomor 10 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Panca Mulya (Lembaran Desa Panca Mulya Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Desa Panca Mulya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panca Mulya Tahun 2018-2023 (Lembaran Desa Panca Mulya Tahun 2018 Nomor 11);
11. Peraturan Desa Panca Mulya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Panca Mulya Tahun 2018 (Lembaran Desa Panca Mulya Tahun 2018 Nomor 14);

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DALAM DESA PANCA MULYA
- KESATU : Mengangkat dan memberhentikan dengan hormat saudara yang namanya pada *lampiran I* keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pejabat yang lama diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya

kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panca Mulya  
Pada Tanggal, 02 Januari 2023

KEPALA DESA PANCA MULYA,



AHMAD BARIZI, S.E

TEMBUSAN:

1. Yth. Bupati Muaro Jambi di Bukit Cinto Kenang;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Muaro Jambi di Bukit Cinto Kenang;
3. Yth. Kepala Dinas PMD Kabupaten Muaro Jambi di Bukit Cinto Kenang;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti;
5. Yth. Kabag Keuangan Setda Kab. Muaro Jambi di Bukit Cinto Kenang;
6. Yth. Kabag Hukum Setda Kab. Muaro Jambi di Bukit Cinto Kenang;
7. Yth. Kepala Kesmaslitbangsos Kab. Muaro Jambi di Bukit Cinto Kenang;
8. Yth. Camat Sungai Bahar di Desa Marga Manunggal Jaya Sungai Bahar;
9. Yth. Ketua BPD Panca Mulya di Desa Panca Mulya;
10. Yang bersangkutan;
11. Peringgal.

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Panca Mulya  
Nomor : 01 Tahun 2023  
Tanggal : 02 Januari 2023  
Tentang : Pengangkatan Dan  
Pemberhentian Ketua Rukun  
Tetangga (RT) Dalam Desa  
Panca Mulya

NAMA-NAMA KETUA RUKUN TETANGGA (RT) DESA PANCA MULYA

NO	NAMA	JABATAN LAMA	NAMA	JABATAN BARU	KET
1	2	3	4	5	6
1	Suparmin	Ketua RT.01	Bambang Irawan	Ketua RT.01	
2	Arianto, S.Pd	Ketua RT.02	Ahmad Nur Auliyaudin	Ketua RT.02	
3	M. Solehudin	Ketua RT.03	Abdul Wiwin	Ketua RT.03	
4	M. Muhajir	Ketua RT.04	Sunaryo	Ketua RT.04	
5	H. Amir Husein, S.PKP	Ketua RT.05	H. Amir Husein, S.PKP	Ketua RT.05	
6	Bambang .S	Ketua RT.06	Budi Purnomo	Ketua RT.06	
7	Supriyanto, B.BA	Ketua RT.07	Anto	Ketua RT.07	
8	Giono	Ketua RT.08	Maksum Rahmat Sya'ban	Ketua RT.08	
9	Yadi Sugandi	Ketua RT.09	Supriyadi	Ketua RT.09	
10	Muliya	Ketua RT.10	Baban Ma'rufi	Ketua RT.10	
11	Embong Sumarsono	Ketua RT.11	Sigit Pramungkas	Ketua RT.11	
12	M. Nurdin	Ketua RT.12	Asep Azaz Saepudin	Ketua RT.12	
13	-	-	Suparlan	Ketua RT.13	



KEPALA DESA PANCA MULYA,

AHMAD BARIZI, S.E